


Peran Kelompok Kaliber Dalam Pengawasan Pemilu Tahun 2024 Untuk Mewujudkan Demokrasi Bersih

¹⁾Yunanda Sukma*, ²⁾Faradila Khairunisa, ³⁾Shilvia Rahayu Safitri, ⁴⁾M. Haekal Febrian, ⁵⁾Suci Rahmadani, ⁶⁾Agung Williyas, ⁷⁾Sari

¹⁾Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Bukittinggi, Indonesia
^{2,3,4,5,6,7)}Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Bukittinggi, Indonesia
Email Corresponding: yunanda03sukma@gmail.com*

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: Peran Kaliber Pengawasan Pemilu Demokrasi	Dalam implementasi sistem pemilu yang berlangsung di Indonesia belakangan ini, terbukti bahwa model pemilu langsung telah memberikan sejumlah dampak positif. Salah satunya adalah terpilihnya pemimpin negara, termasuk presiden dan sejumlah kepala daerah, berdasarkan pilihan mayoritas masyarakat Indonesia. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian hukum yang fokus pada kajian terhadap hukum sebagai perilaku yang dapat diamati secara langsung dalam kehidupan sosial masyarakat. Hal ini mengacu pada fenomena sosial yang tidak diatur secara tertulis namun dialami oleh individu dalam interaksi sosial sehari-hari. Tanpa pengawasan yang efektif, fungsi-fungsi lainnya tidak dapat berjalan secara optimal, efisien, dan efektif. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pemilu merupakan kunci untuk menjaga integritas dan keadilan dalam proses demokratis. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, pelanggaran pemilu dapat diidentifikasi dan dilaporkan dengan lebih efektif. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk terus mendorong keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu guna memperkuat fondasi demokrasi yang sehat dan bersih.
Keywords: Role Kaliber Supervision Election Democracy	ABSTRACT In the recent implementation of the electoral system in Indonesia, it has been proven that the direct election model has had several positive impacts. In this study, researchers used empirical legal research, empirical legal research is a type of legal research that focuses on the study of law as behavior that can be observed directly in the social life of society. This refers to social phenomena that are not regulated in writing but are experienced by individuals in daily social interactions. Without effective supervision, other functions cannot run optimally, efficiently and effectively. In addition, the active participation of the public in election monitoring is key to maintaining the integrity and fairness of the democratic process. By directly involving the public, election violations can be identified and reported more effectively. Therefore, the government and relevant institutions need to continue to encourage community involvement and participation in election monitoring to strengthen the foundations of a healthy and clean democracy.
This is an open access article under the CC-BY-SA license.	
	

I. PENDAHULUAN

Semakin kuatnya pengakuan terhadap kedaulatan rakyat seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) menjadi fokus utama bagi berbagai pihak. Pemilu dianggap sebagai manifestasi dari sistem demokrasi dan telah mendapat tanggapan positif dari banyak negara sebagai cara ideal untuk mentransfer kekuasaan secara damai dan teratur. Melalui pemilu, diharapkan bahwa proses peralihan kekuasaan dalam suatu negara dapat berjalan lancar. Proses peralihan kekuasaan yang efisien, sesuai jadwal dan berjalan lancar adalah kunci untuk memastikan pemerintahan baru dapat beroperasi dengan cepat dan efektif, serta menghindari konflik atau

ketidakpastian yang dapat mengganggu stabilitas politik dan ekonomi negara. Pemilu yang berjalan lancar juga penting untuk menjamin transisi pemerintahan yang efektif.

Pada era Orde Baru, banyak pemimpin terpilih yang muncul, terutama ketika proses demokrasi lokal masih terpengaruh dan bahkan diatur oleh badan legislatif yang tidak selaras dengan keinginan rakyat. Contohnya, terpilihnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk dua periode menunjukkan implementasi nyata dari sistem pemilu langsung di Indonesia. Jika pemilihan presiden dan wakil presiden masih bergantung pada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) seperti masa lalu, kemungkinan besar Susilo Bambang Yudhoyono tidak akan menjadi Presiden pada pemilu 2004 karena partai politik yang mendukungnya saat itu hanya memiliki sedikit kursi di parlemen.

Dalam implementasi sistem pemilu yang berlangsung di Indonesia belakangan ini, terbukti bahwa model pemilu langsung telah memberikan sejumlah dampak positif. Salah satunya adalah terpilihnya pemimpin negara, termasuk presiden dan sejumlah kepala daerah, berdasarkan pilihan mayoritas masyarakat Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa proses pemilihan tersebut mampu menciptakan pemimpin yang diakui secara luas sebagai representasi keinginan mayoritas rakyat.

Menurut Undang-Undang Negara RI Tahun 1945, rezim pemilihan mencakup proses pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, bersama dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. Dalam pelaksanaannya, pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD seringkali digabungkan dalam satu rezim yang dikenal sebagai pemilu legislatif, sedangkan pemilihan presiden dan wakil presiden diselenggarakan secara terpisah dalam rezim pemilihan kepala negara dan wakil kepala negara.

Pemisahan proses pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden serta wakil presiden pada akhirnya memiliki konsekuensi yang tidak menguntungkan dalam pelaksanaan demokrasi yang lebih efektif dan efisien. Beberapa kelemahan dari pemilu yang terpisah mencakup masalah waktu, biaya yang besar, dan upaya yang dibutuhkan oleh penyelenggara pemilu untuk mengatur pesta demokrasi dalam waktu yang berbeda.

Agar pemilu dapat berlangsung sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip pemilu, dibutuhkan pengawasan yang cermat terhadap setiap tahapan pemilu. Di Indonesia, pengawasan ini dilakukan melalui lembaga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang memiliki mandat untuk mengawasi proses pemilu. Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu merupakan bentuk pengawasan yang diorganisasi secara resmi oleh suatu lembaga negara.

Disamping pengawasan oleh Bawaslu, terdapat juga pengawasan yang dilakukan oleh Kelompok Mahasiswa Kawal Pemilu Bersih yang disebut dengan kegiatan pengawalan pemilu. Adanya partisipasi Mahasiswa Kelompok Kawal Pemilu Bersih dalam melakukan pengawalan pemilu ini adalah bentuk dari pengabdian mahasiswa terhadap pelaksanaan pemilu demi terciptanya pemilu yang berintegritas, bersih dan demokratis.

Salah satu alat untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas, bersih dan demokratis adalah dengan keterlibatan kelompok mahasiswa kawal pemilu bersih sebagai pemantau dalam lingkaran penyelenggaraan pemilu 2024. Dalam pelaksanaan pengawasan pemilu yang dilakukan oleh Kelompok Mahasiswa Kawal Pemilu Bersih terdapat dua strategi yang dilakukan yaitu strategi yang bersifat pencegahan dan penindakan. Melalui pengawasan pemilu tersebut kelompok kawal pemilu bersih dapat memainkan peran penting dalam mengungkap praktik politik uang dan kecurangan serta pelanggaran yang terjadi. Dengan keterlibatan mereka, pihak yang bertanggung jawab dapat diawasi dengan ketat, dan setiap pelanggaran terhadap etika dan prinsip demokrasi dapat segera dikritisi dan diungkap secara holistik.

Perbedaan pengabdian dengan pengabdian sebelumnya terletak pada pelaksanaan program yang dijalankan. Pada pengabdian sebelumnya mahasiswa hanya berfokus kepada kegiatan sosialisasi hukum pengawasan pemilu, sedangkan pada pengabdian yang kami lakukan tidak hanya terfokus terhadap kegiatan sosialisasi saja. Namun, kegiatan kami ini juga berfokus terhadap pengawasan terhadap potensi kecurangan dan pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu, serta turut melaporkan kecurangan dan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu yang kami temukan dilapangan.

II. MASALAH

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sebuah proses demokratis yang memungkinkan warga negara suatu negara untuk memilih wakil rakyat atau pejabat pemerintahan secara langsung. Tujuan utamanya adalah memberikan kesempatan kepada warga negara untuk menyuarakan pendapat mereka dan memilih para pemimpin yang akan mewakili kepentingan mereka di pemerintahan. Pemilihan umum adalah fondasi utama

dari demokrasi yang sehat. Namun, tantangan yang terus menerus terkait integritas dan kebersihan pemilu di tingkat global menimbulkan kekhawatiran serius. Untuk mengatasi masalah ini, Kelompok Pemantau Pemilu Bersih memegang peranan krusial dalam melakukan pengawasan pemilu dengan jujur dan bersih. Meskipun demikian, peran yang dimainkan oleh mahasiswa dalam kelompok ini masih belum sepenuhnya terdefinisi atau dipahami dengan baik. Jurnal ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai peran mahasiswa dalam kelompok pemantau pemilu bersih serta dampaknya terhadap peningkatan integritas dan kebersihan pemilu. Studi ini akan menyelidiki kontribusi yang diberikan oleh mahasiswa dalam memantau proses pemilu, strategi yang mereka terapkan, hambatan yang mereka hadapi, dan pengaruhnya terhadap masyarakat dan proses demokrasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, tujuan utama dari jurnal ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana peran mahasiswa dapat meningkatkan integritas dan kebersihan pemilu, serta memberikan rekomendasi untuk memperkuat peran mahasiswa di masa yang akan datang.



Gambar 1. Sosialisasi kepada kelompok ibu-ibu dan Sosialisasi kepada kelompok tani arisan

III. METODE

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian hukum yang fokus pada kajian terhadap hukum sebagai perilaku yang dapat diamati secara langsung dalam kehidupan sosial masyarakat. Hal ini mengacu pada fenomena sosial yang tidak diatur secara tertulis namun dialami oleh individu dalam interaksi sosial sehari-hari. Dengan melakukan pengawasan terhadap fenomena yang terjadi di masyarakat seperti pelanggaran praktik politik uang dan beberapa kecurangan serta pelanggaran yang terjadi lainnya.

Penelitian kualitatif dalam hukum mencoba untuk mengamati fenomena hukum tanpa bergantung pada penggunaan alat ukur yang menghasilkan data numerik, dengan melakukan wawancara dan observasi pengawasan di lapangan. Sebaliknya, penelitian ini menilai informasi dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, teori pengawasan menurut pandangan para ahli yaitu menurut George R. Terry. Penelitian kualitatif dalam hukum dapat diterapkan dalam konteks pemilu untuk mengamati dan menganalisis proses politik, kebijakan pemilu, dan partisipasi politik tanpa mengandalkan data numerik. Sebaliknya, penelitian tersebut mungkin mempertimbangkan aspek hukum terkait, pandangan ahli politik, serta pertimbangan logis untuk memahami dinamika dan tantangan dalam sistem pemilihan umum.

Tahap pertama, melakukan proses identifikasi terhadap problem yang dihadapi oleh Kelompok Mahasiswa Kaliber, seperti mengidentifikasi akar masalah, menganalisis factor-faktor yang menyebabkannya dan merumuskan solusi yang sesuai.

Tahap kedua, Kelompok Mahasiswa Kaliber melakukan observasi lapangan di daerah penempatan pengawasan pemilu.

Tahap ketiga, melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Kawal Pemilu Bersih.

Tahap keempat, melakukan evaluasi terhadap program yang telah dilaksanakan oleh Kelompok Mahasiswa Kaliber di daerah penempatan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Kelompok Kaliber dalam Pengawasan Pemilu Tahun 2024 Untuk Mewujudkan Demokrasi Bersih

Demokrasi merupakan istilah yang sangat umum didengar di berbagai negara, terutama di tempat-tempat di mana masyarakatnya tengah menginginkan bentuk pemerintahan yang sesuai dengan kehendak mereka. Saat ini, isu Demokrasi menjadi salah satu topik utama yang sering dibahas, diperdebatkan, dan didiskusikan bersama. Di Indonesia, sejarah mencatat berbagai jenis demokrasi, seperti demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, dan lainnya. Semua konsep ini mengacu pada prinsip dasar demokrasi, yaitu pemerintahan oleh rakyat atau "*government or rule by the people*".

Demokrasi mengandung konsep bahwa kekuasaan berasal dari rakyat. Dengan pemahaman ini, rakyat dapat menciptakan aturan-aturan yang menguntungkan dan menjaga hak-hak mereka. Untuk mewujudkannya, diperlukan sebuah peraturan yang diterima bersama sebagai dasar yang mengatur kehidupan negara untuk menjamin dan melindungi hak-hak rakyat.

Demokrasi menjadi kebutuhan penting bagi setiap bangsa dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kelangsungan pemerintahan suatu negara. Pada era modern ini, terdapat dua pendekatan dalam menerapkan demokrasi, yaitu melalui pemilihan langsung (satu orang satu suara) dan melalui proses perundingan, kesepakatan, dan perwakilan. Kedua pendekatan tersebut merupakan sistem demokrasi. Indonesia mengadopsi konsep demokrasi Pancasila, yang berarti demokrasi yang selalu mengacu pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip Pancasila, terutama pada sila keempat, yaitu "Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan".

Salah satu fondasi utama dalam setiap sistem demokrasi adalah adanya proses reguler untuk mengungkapkan pendapat rakyat melalui pemilihan umum yang diadakan secara berkala. Pemilihan umum juga menjadi sarana penting untuk menyalurkan hak-hak asasi warga negara. Sejak kemerdekaannya pada tahun 1945, Indonesia telah mengadakan Pemilihan Umum (disingkat sebagai Pemilu) sebanyak sebelas kali, dimulai dari Pemilu pertama pada tahun 1955 hingga Pemilu tahun 2014. Oleh karena itu, Pemilu tahun 2019 akan menjadi Pemilu ke-12 yang diadakan di Indonesia.

UD 1945 menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berlandaskan pada kedaulatan rakyat, sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 UUD 1945. Untuk mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam proses musyawarah dan perwakilan, pentingnya pembentukan lembaga musyawarah dan perwakilan rakyat dengan anggota yang dipilih melalui Pemilu yang dijalankan secara demokratis dan transparan.

Pemilihan umum adalah proses yang bertujuan untuk memilih pemimpin yang memiliki sifat adil, berintegritas, dan memperhatikan kepentingan serta kesejahteraan masyarakat. Secara prinsip, pemilihan umum merupakan cara untuk merealisasikan kedaulatan rakyat. Dalam pemilihan umum, legitimasi kekuasaan rakyat diwujudkan dengan memberikan sebagian kekuasaan dan hak-hak rakyat kepada para wakilnya yang menduduki jabatan di pemerintahan atau parlemen. Sistem pemilihan umum memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya secara langsung, yang merupakan hak dasar setiap individu atau warga negara yang harus dijamin oleh negara. Di Indonesia, aturan mengenai pemilihan umum telah diatur dalam konstitusi negara, terutama dalam Pasal 22 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjelaskan bahwa pemilihan umum adalah sarana untuk kedaulatan rakyat dalam memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, "Penyelenggaraan pemilu adalah pelaksanaan tahapan pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu".

Pengawasan pemilihan umum merupakan langkah yang penting untuk memastikan bahwa pemilihan umum berlangsung secara transparan, demokratis, dan memiliki integritas. Pengawasan pemilihan umum dilakukan oleh berbagai lembaga, seperti Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Panitia Pengawasan Pelaksana (Panwaslak), dan Dewan Ketua Pengawas Pemilihan Umum (DKPP).

Pengawasan merupakan tindakan untuk memastikan bahwa kegiatan dilaksanakan sesuai dengan norma, nilai, dan aturan yang berlaku. Pengawasan pemilu diselenggarakan untuk memastikan bahwa hak suara warga negara dapat disalurkan tanpa manipulasi atau kecurangan, sehingga kedaulatan rakyat dalam hak pilihnya dapat terwujud dengan sebenarnya.

Pengawasan dalam pemilu adalah aspek yang sangat penting dalam fungsi manajemen. Tanpa pengawasan yang efektif, fungsi-fungsi lainnya tidak dapat berjalan secara optimal, efisien, dan efektif. Semua fungsi manajemen saling terkait dan memengaruhi satu sama lain dalam mencapai tujuan secara keseluruhan. Pengawasan juga berperan dalam memastikan pencapaian tujuan yang diinginkan. Banyak perusahaan menggunakan teori pengawasan dalam manajemen untuk memastikan pencapaian tujuan mereka.

Teori pengawasan menurut Georgrge R. Tery mengartikan pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, artinya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, dengan menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Pengawasan, seperti yang telah dijelaskan, merupakan hasil yang jelas dari berdirinya sebuah negara hukum yang menganut sistem demokrasi. Pengawasan terhadap pemilu, yang dilakukan oleh Bawaslu dan juga Pemilu Kelompok Mahasiswa Kawal Pemilu Bersih, adalah praktik yang mewujudkan nilai-nilai demokrasi yang memberikan kesempatan bagi partisipasi publik dalam penyelenggaraan Pemilu.

Pengawasan terhadap Pemilu diharapkan menjadi kontrol atau langkah pencegahan terhadap potensi pelanggaran dalam pemilihan. Pemilu merupakan proses transisi kekuasaan dari pemerintahan sebelumnya ke pemerintahan yang akan datang, dan perlu diawasi secara ketat untuk memastikan keteraturan dan kepatuhan terhadap aturan hukum. Tujuan pengawasan ini tidak hanya untuk menjaga stabilitas politik, tetapi juga untuk memastikan terpilihnya seorang pemimpin yang diharapkan oleh masyarakat sehingga dapat melaksanakan amanah dan memperbaiki kondisi rakyat Indonesia.

Pengawasan pemilu memiliki peran krusial dalam mengawasi pelaksanaan pemilu untuk memastikan kejujuran dan keadilan dalam prosesnya. Hal ini dikarenakan masyarakat adalah pihak yang paling memiliki kepentingan dalam memilih pemimpin yang memiliki integritas dan kompetensi, sehingga dapat mendorong kemajuan bagi bangsa Indonesia. Pengawasan partisipatif masyarakat dapat diwujudkan melalui beberapa metode berikut ini:

1. Mengawasi Penyelenggara Pemilu

Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu melibatkan tiga lembaga negara dengan tugas dan wewenang yang berbeda: KPU bertanggung jawab atas proses teknis pemilu dari mulai pendataan pemilih hingga pengumuman hasil, Bawaslu bertugas mengawasi tahapan pemilu, praktik politik uang, dan menjaga netralitas instansi ASN, TNI, dan POLRI, sementara DKPP berperan dalam mengawasi dan menindak pelanggaran etika yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu.

Pengawasan terhadap penyelenggara pemilu sebagai komponen kunci dalam memastikan kesuksesan penyelenggaraan pemilu harus dilakukan untuk memastikan integritas dan transparansi. Ini penting mengingat bahwa pemilu adalah momen yang dipenuhi dengan kepentingan politik dan kekuasaan. Untuk menilai integritas penyelenggara pemilu, dapat diperhatikan indikator-indikator berikut ini:

- a. Penyelenggara pemilu harus netral dan tidak berpihak;
- b. Pihak yang berwenang bertanggung jawab atas penyebaran informasi kepada warga;
- c. Pihak yang berwenang memberikan kesempatan kepada publik untuk mengevaluasi kinerjanya;
- d. Penyelenggara pemilu menunjukkan kinerja yang baik.

2. Mengawasi Peserta Pemilu

Mengawasi peserta pemilu meliputi partai politik untuk berbagai tingkatan pemilihan, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon presiden serta wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Pada momen pemilu, terjadi kepentingan politik yang mendorong peserta pemilu untuk tidak hanya mendapatkan dukungan dari rakyat tetapi juga memenangkan pemilu. Namun, kepentingan politik ini seringkali dimanfaatkan oleh beberapa pihak dengan cara yang tidak etis, seperti pembagian uang, sembako, dan lainnya kepada rakyat. Terutama di daerah pedesaan dan terpencil dengan tingkat pendidikan rendah dan ekonomi miskin, terdapat risiko politik uang dalam pemilu. Selain itu, terjadi praktek kecurangan pemilu yang melibatkan peserta pemilu dan bahkan penyelenggara pemilu dalam manipulasi data hasil pemilu.

Di sinilah pentingnya peran masyarakat dalam melakukan pengawasan partisipatif untuk memastikan bahwa hak suara rakyat dalam pemilu benar-benar dihormati tanpa campur tangan dari pihak manapun, dan juga untuk memastikan bahwa peserta pemilu dapat berkompetisi secara adil dan jujur dalam kontes pemilu.

3. Mengawasi Proses Pemungutan

Mengawasi proses pemungutan suara hingga penghitungan suara adalah bagian yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemilu. Pemungutan suara adalah saat di mana rakyat memberikan suara mereka untuk memilih calon atau partai politik yang mereka dukung. Proses ini harus dilakukan secara langsung, umum,

bebas, rahasia, jujur, dan adil. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk mengawasi agar hak pilih rakyat tidak terintervensi dan suara yang diberikan mencerminkan kehendak rakyat dalam memilih pemimpin.

Proses pemungutan suara juga rentan terhadap kecurangan, seperti manipulasi data pemilih, arahan untuk memilih calon tertentu, dan penggunaan hak pilih lebih dari sekali. Hak pilih rakyat harus dilaksanakan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan, yaitu satu orang satu suara dan tidak dapat diwakilkan. Penghitungan suara pemilu adalah proses penting untuk menentukan siapa yang terpilih sebagai pemimpin atau wakil rakyat. Proses ini harus dilakukan secara jujur dan adil untuk memastikan hasil yang akurat dan diterima oleh semua pihak. Namun, proses penghitungan suara juga rentan terhadap manipulasi, seperti menambah jumlah suara untuk memenangkan calon atau partai politik tertentu. Oleh karena itu, pengawasan partisipatif masyarakat sangat dibutuhkan untuk memastikan profesionalisme dan tanggung jawab dari penyelenggara pemilu.

4. Menolak Pemberian Politik Uang

Praktik politik uang dalam pemilu merupakan tindakan memberikan uang atau barang kepada pemilih dengan maksud untuk memperoleh dukungan suara dalam pemilihan umum. Praktik ini dianggap sebagai pelanggaran dalam proses pemilihan umum karena dapat memengaruhi keputusan pemilih dan mengakibatkan ketidakadilan dalam pemilu. Pemberian politik uang berpotensi merusak kedaulatan suara rakyat. Dampak negatif politik uang antara lain:

- a. Mengesampingkan kualitas dan kapasitas calon: Dalam politik uang, calon dengan sumber daya finansial yang lebih besar cenderung mendapat keuntungan dibandingkan calon yang lebih berkualitas dan berkapasitas.
- b. Membuat pemilih menjadi tergantung: Penerima politik uang sering merasa terikat pada calon yang memberikan uang, meskipun calon tersebut mungkin tidak memiliki kemampuan yang sesuai untuk memimpin.
- c. Merusak integritas pemilu: Politik uang dapat mengurangi integritas proses pemilihan umum dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi. Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat dalam menolak politik uang harus dilakukan secara sungguh-sungguh agar hasil pemilu sesuai dengan harapan rakyat, dengan terpilihnya pemimpin yang memiliki integritas, kompetensi, dan bebas dari korupsi untuk membawa perubahan dan kemajuan bagi bangsa Indonesia.

Dalam pelaksanaan pengawasan pemilu yang dilakukan oleh Kelompok Mahasiswa Kawal Pemilu Bersih terdapat dua strategi yang dilakukan yaitu strategi yang bersifat pencegahan dan penindakan. Strategi yang bersifat pencegahan dalam pelaksanaan pengawasan pemilu oleh Kelompok Mahasiswa Kawal Pemilu Bersih melibatkan kegiatan seperti sosialisasi kepada pemilih tentang hak-hak mereka, mengedukasi tentang proses pemilu, dan mendorong partisipasi aktif dalam pemilu. Di sisi lain, strategi penindakan mencakup langkah-langkah seperti melakukan pemantauan aktif terhadap pelanggaran pemilu, mengumpulkan bukti terkait, dan melaporkan kejadian-kejadian yang mencurigakan kepada otoritas yang berwenang untuk ditindaklanjuti secara hukum. Kombinasi dari kedua strategi ini penting untuk memastikan pelaksanaan pemilu yang transparan, adil, dan bebas dari manipulasi atau pelanggaran yang merugikan hak-hak pemilih.

Strategi pencegahan juga meliputi pemantauan terhadap kampanye yang bersifat negatif atau mengandung fitnah serta memastikan bahwa semua calon dan partai politik mematuhi aturan yang berlaku dalam pemilu. Di samping itu, Kelompok Mahasiswa Kawal Pemilu Bersih juga aktif dalam memfasilitasi pemantauan dan pengawasan dari masyarakat umum untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilu.

Sementara itu, strategi penindakan melibatkan upaya untuk menindaklanjuti setiap pelanggaran pemilu yang terjadi, mulai dari penyelidikan hingga pembuatan laporan resmi dan pelaporan kepada lembaga yang berwenang. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelanggaran yang terjadi tidak terulang di masa depan dan untuk memberikan sanksi yang sesuai kepada pelaku pelanggaran. Dengan kombinasi strategi pencegahan dan penindakan, Kelompok Mahasiswa Kawal Pemilu Bersih dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjaga integritas, transparansi, dan keadilan dalam pelaksanaan pemilu, sehingga hasil pemilu dapat mencerminkan kehendak dan aspirasi masyarakat secara akurat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terdapat 3 (tiga) jenis pelanggaran pemilu, yaitu pelanggaran kode etik, pelanggaran administratif dan tindak pidana pemilu yakni sebagai berikut.

1. Pelanggaran kode etik

Pelanggaran kode etik merupakan pelanggaran etika penyelenggara pemilu terhadap sumpah dan janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Pelanggaran kode etik ditangani oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan putusannya berupa sanksi teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian tetap atau rehabilitasi.

2. Pelanggaran administratif

Pelanggaran administratif merupakan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan tahapan pemilu. Pelanggaran administratif pemilu ditangani oleh Bawaslu dan putusannya berupa perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan, teguran tertulis, tidak diikuti pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu atau sanksi administratif lainnya sesuai undang-undang pemilu.

3. Pelanggaran tindak pidana pemilu

Pelanggaran tindak pidana Pemilu merupakan tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang pemilu serta undang-undang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Tindak pidana pemilu ditangani oleh Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung dalam forum/lembaga Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Perkara tindak pidana pemilu diputus oleh pengadilan negeri, dan putusan ini dapat diajukan banding kepada pengadilan tinggi. Putusan pengadilan tinggi adalah putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.

Selama pelaksanaan pengawasan pemilu yang peneliti lakukan, terdapat beberapa pelanggaran yang terjadi dalam tahapan pemilu, diantaranya pelanggaran terhadap alat peraga kampanye (APK) dan pelanggaran administrasi seperti tidak ditampilkannya daftar pemilih tetap (DPT) pada papan informasi. Peneliti melakukan upaya penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi dengan cara melaporkan pelanggaran-pelanggaran kepada pihak yang berwenang.

Selain ditemukan pelanggaran-pelanggaran, peneliti juga mengalami hambatan yaitu masyarakat cenderung skeptis terhadap sosialisasi yang kami lakukan. Hal tersebut bisa terjadi karena ketidakpastian dalam penegakan hukum terkait pelanggaran pemilu, kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemilu bersih, kurangnya transparansi dalam proses pemilu, dan keterlibatan aktif dalam proses politik juga bisa menjadi faktor skeptisnya masyarakat.

Untuk mengatasi hambatan tersebut peneliti melakukan upaya yang bersifat pencegahan dengan cara memberikan sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mewujudkan pemilu yang berintegritas, bersih dan demokratis.

V. KESIMPULAN

Demokrasi merupakan prinsip dasar dalam pemerintahan yang mengedepankan kekuasaan rakyat sebagai fondasi utama. Dalam konteks Indonesia, demokrasi diwujudkan melalui berbagai jenis sistem, seperti demokrasi Pancasila, yang mengacu pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip Pancasila, terutama pada sila keempat yang menekankan "Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan". Namun, implementasi demokrasi tidaklah cukup hanya dengan memiliki aturan dan struktur, melainkan juga membutuhkan pengawasan yang ketat, seperti melibatkan semua unsur masyarakat dalam melakukan kegiatan pengawasan pemilu bersih.

Pengawasan terhadap pemilihan umum (Pemilu) menjadi krusial untuk memastikan integritas, transparansi, dan keadilan dalam proses demokratis tersebut. Dengan adanya pengawasan partisipatif dari masyarakat, seperti yang dilakukan oleh Kelompok Mahasiswa Kawal Pemilu Bersih, pelaksanaan pemilu dapat diawasi secara langsung untuk mencegah dan mengungkap potensi pelanggaran yang dapat merugikan hak-hak pemilih.

Selain itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu juga merupakan bagian penting dalam menjaga integritas demokrasi. Terdapat berbagai jenis pelanggaran pemilu, mulai dari pelanggaran kode etik, pelanggaran administratif, hingga tindak pidana pemilu, yang harus ditindaklanjuti sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Meskipun terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum, seperti ketidakpastian dalam penegakan hukum terkait pelanggaran pemilu dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemilu bersih, upaya pencegahan dan edukasi tetap diperlukan. Meningkatkan kesadaran

masyarakat akan pentingnya pemilu yang bersih, berintegritas, dan demokratis menjadi salah satu kunci untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan serta partisipasi dalam proses demokratis Indonesia.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, berikut adalah beberapa saran untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pemilu dan mewujudkan demokrasi yang bersih: Perlu dilakukan kampanye sosialisasi yang lebih luas dan intensif kepada masyarakat tentang pentingnya pemilu bersih dan partisipasi aktif dalam pengawasan. Edukasi juga harus difokuskan pada pemahaman aturan dan prosedur pemilu serta hak-hak pemilih. Memperkuat Kerjasama Antarlembaga seperti Pemerintah, lembaga pemilu seperti KPU dan Bawaslu, serta kelompok masyarakat sipil seperti Kelompok Mahasiswa Kawal Pemilu Bersih perlu meningkatkan kerjasama dan koordinasi dalam melaksanakan pengawasan pemilu. Hal ini akan memastikan adanya sinergi dalam upaya menjaga integritas dan transparansi pemilu. Setelah pemilu selesai, penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses pemilu serta pengawasan yang dilakukan. Hasil evaluasi ini dapat digunakan sebagai dasar untuk perbaikan di masa mendatang dan pembelajaran bagi semua pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- (Anugrah, 2017; Firdaus & Anam, 2020; HERRERA VILLANUEVA, 2020; Ifah, 2017; Musfialdy, 2012; Noviaty, 2016; Sinamora, 2019; Suryadi, 2023; Syariah & Ilmu, n.d.)Anugrah. (2017). Permasalahan Anggaran Pengawasan dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015. *Jurnal Bawaslu*, 3(1), 79–44.
- Firdaus, S. U. T., & Anam, S. (2020). Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Dalam Menangani Pelanggaran Pemilu 2019. *Reformasi*, 10(2), 164–177. <https://doi.org/10.33366/rfr.v10i2.1915>
- HERRERA VILLANUEVA, E. Y. (2020). *No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title*. 2017(1), 1–9. <http://190.119.145.154/handle/20.500.12773/11756>
- Ifah, N. (2017). Upaya Pencegahan Politik Uang Demi Mewujudkan Pemilu Yang Berintegritas. *Jurnal Bawaslu*, 3(3), 409–420.
- Musfialdy. (2012). Mekanisme Pengawasan Pemilu Di Indonesia Oleh : Musfialdy Dosen Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. *Jurnal Sosial Budaya*, 9(1), 41–58.
- Noviaty, C. E. (2016). Demokrasi dan Sistem Pemerintahan. *Jurnal Konstitusi*, 10(2), 333. <https://doi.org/10.31078/jk1027>
- Sinamora, J. (2019). Menyongsong Rezim Pemilu Serentak. *Jurnal RechtsVinding*, 3(4), 1–18.
- Suryadi, M. A. (2023). Pengawasan Partisipatif Masyarakat Untuk Mewujudkan Pemilu Jujur Dan Adil. *Justness : Jurnal Hukum Politik dan Agama*, 3(1), 1–14. <https://doi.org/10.61974/justness.v3i1.40>
- Syariah, K. B., & Ilmu, G. (n.d.). *No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title*. september 2016, 1–6.